



**PUTUSAN**  
Nomor 299 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NAFRANTILOFA**, bertempat tinggal di Perumahan Green Village, Blok A, Nomor 5, Jalan Kaliabang, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;
2. **KUAN LOI**, bertempat tinggal di Perumahan Green Village, Blok B, Nomor 7, Jalan Kaliabang, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;
3. **WAHYU PRIYANTORO**, bertempat tinggal di Perumahan Green Village, Blok B, Nomor 9, Jalan Kaliabang, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;
4. **IRENE LIM**, bertempat tinggal di Kaliabang Nangka, RT 006, RW 006, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;
5. **ROY MANIK, S.E.**, bertempat tinggal di Taman Wisma Asri, Blok AA-36, Nomor 14, RT 001, RW 026, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;
6. **ABDY ERKA PUTRA**, bertempat tinggal di Kampung Gempol, RT 011, RW 001, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Dang Tendi Satriadi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Dang Tendi Satriadi, S.H. & Rekan, beralamat di Perumahan Green Village, Blok C, Nomor 7, Jalan Kaliabang,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2022;  
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **LIEM SIAN TJIE**, alamat di Jalan Janur Elok VIII Q1 4/3, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ayub A. Fina, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum OCAFP "Obemesse Consultant Ayub A. Fina & Partners", beralamat di Jalan Lenteng Agung Raya, Gang Ikhlas Raya, Nomor 21 A, RT 006, RW 08, Kebagusan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020;
2. **PT SURYA MITRATAMA PERSADA (PT SMP)**, berkedudukan di Gading Griya Lestari, Blok A2/31B, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
3. **JUNARDI** mantan Direktur Utama PT Surya Mitratama Persada PT (SMP), bertempat tinggal di Jalan STR Buana 6, Blok B15, Nomor 2C, RT 05, RW 10, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan penundaan terlebih dahulu proses pelaksanaan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt/2023



eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor 10/Eks.G/2020/PN Bks *juncto* Nomor 553/Pdt.G/2016/PN Bks *juncto* Nomor 538/Pdt/2017/PT BDG *juncto* Nomor 1783 K/Pdt/2018, tanggal 30 September 2020, setidaknya sampai perkara perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan Para Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar dan jujur;
4. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah pembeli yang beriktikad baik yang harus dilindungi hukum;
5. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menyatakan Penetapan Nomor 10/Eks.G/2020/PN Bks *juncto* Nomor 553/Pdt.G/2016/PN Bks *juncto* Nomor 538/Pdt/2017/PT BDG *juncto* Nomor 1783 K/Pdt/2018, tanggal 30 September 2020 adalah tidak sah dan/atau batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi yang telah diletakkan pada tanggal 18 November 2020 yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan Penetapan Nomor 10/Eks.G/2020/PN Bks *juncto* Nomor 553/Pdt.G/2016/PN Bks *juncto* Nomor 538/Pdt/2017/PT BDG *juncto* Nomor 1783 K/Pdt/2018, tanggal 30 September 2020, sepanjang mengenai tanah milik Para Pelawan dan tanah yang merupakan prasarana, sarana, dan utilitas umum dari Perumahan Green Village;
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan Penyita I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan perlawanan Pelawan Nafrantilofa, dan kawan-kawan adalah salah alamat karena Pelawan Nafrantilofa, dan kawan-kawan merupakan orang lain atau pihak lain yang tidak ada hubungan hukum dengan Terlawan Penyita;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 553/Pdt.Bth/2020/PN Bks, tanggal 2 Desember 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi dari Para Pelawan;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan Penyita untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan perlawanan Para Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar;
4. Menyatakan Penetapan Nomor 10/Eks.G/2020/PN Bks *juncto* Nomor 553/Pdt.G/2016/PN Bks *juncto* Nomor 538/Pdt/2017/PT BDG *juncto* Nomor 1783 K/Pdt/2018, tanggal 30 September 2020 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi yang telah diletakkan pada tanggal 18 November 2020 yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan Penetapan Nomor 10/Eks.G/2020/PN Bks *juncto* Nomor 553/Pdt.G/2016/PN Bks *juncto* Nomor 538/Pdt/2017/PT BDG *juncto* Nomor 1783 K/Pdt/2018 tanggal 30 September 2020, sepanjang mengenai tanah milik Para Pelawan dan tanah yang merupakan prasarana, sarana dan utilitas umum dari Perumahan Green Village;
6. Menghukum Terlawan Penyita, Terlawan Tersita I dan Terlawan Tersita II untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sejumlah

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.777.700,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

## 7. Menolak perlawanan Para Pelawan selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Bandung telah memberikan Putusan Nomor 114/Pdt/2022/PT BDG, tanggal 14 April 2022 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terlawan Penyita;

Dalam Provisi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 2 Desember 2021, Nomor 553/Pdt.Bth/2020/PN Bks, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 2 Desember 2021, Nomor 553/Pdt.Bth./2020/PN Bks, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 2 Desember 2021, Nomor 553/Pdt.Bth/2020/PN Bks, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
- Mempertahankan Penetapan Nomor 10/Eks.G/2020/PN Bks *juncto* Nomor 553/Pdt.G/2016/PN Bks *juncto* Nomor 538/Pdt/2017/PT BDG *juncto* Nomor 1783 K/Pdt/2018, tanggal 30 September 2020;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2022, sebagaimana ternyata dari

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 553/Pdt.Bth/2020/PN Bks *juncto* Nomor 114/Pdt/2022/PT BDG *juncto* Nomor 26/Akta.K/2022/PN Bks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Pelawan tersebut;

Dalam Provisi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 114/Pdt/2022/PT BDG, tanggal 14 April 2022 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 114/PDT/2022/PT BDG, tanggal 14 April 2022 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 114/PDT/2022/PT BDG, tanggal 14 April 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 553/Pdt.Bth/2020/PN Bks, tanggal 2 Desember 2021;

Dengan Mengadili Diri Sendiri;

- Menerima perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan perlawanan Para Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
- Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar;
- Membatalkan Penetapan Nomor 10/Eks.G/2020 *juncto* Nomor

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

553/Pdt.G/PN Bks *juncto* Nomor 538/Pdt/2017/PT BDG *juncto* Nomor 1783 K/Pdt/2018, tanggal 30 September 2020;

- Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi yang telah diletakkan pada tanggal 18 November 2020 yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan Penetapan Nomor 10/Eks.G/2020 *juncto* Nomor 553/Pdt.G/PN Bks *juncto* Nomor 538/Pdt/2017/PT BDG *juncto* Nomor 1783 K/Pdt/2018 tanggal 30 September 2020;
- Biaya menurut hukum;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 2 Juni 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang telah membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bekasi, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pelawan/Para Pembantah yang tidak menyebutkan secara jelas letak tanah dan berapa luas tanah serta tidak menyebutkan ukuran yang pasti yang terkena pelaksanaan sita eksekusi tersebut, tidak menjadikan perlawanan Para Pelawan menjadi tidak jelas, karena Para Pelawan telah memiliki sertifikat hak milik sebagai bukti kepemilikan terhadap objek sengketa yang menjadi dasar untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga atas dasar hak milik (*derden verzet*);

Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung salah dalam menerapkan hukum, karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 3121/Kelurahan Perwira, beralasan untuk menyatakan bahwa perlawanan Para Pelawan adalah beralasan secara hukum, karena itu tanah yang terkena sita eksekusi (*executorial beslag*) pada tanggal 18 November 2020 adalah hak milik Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, Pelawan V, dan Pelawan VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi NAFRANTILOFA, dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 114/Pdt/2022/PT BDG, tanggal 14 April 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 553/Pdt.Bth/2020/PN Bks, tanggal 2 Desember 2021 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **NAFRANTILOFA**, 2. **KUAN LOI**, 3. **WAHYU PRIYANTORO**, 4. **IRENE LIM**, 5. **ROY MANIK, S.E.**, 6. **ABDY ERKA PUTRA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 114/PDT/2022/PT BDG, tanggal 14 April 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 553/Pdt.Bth/2020/PN Bks, tanggal 2 Desember 2021;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi dari Para Pelawan;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan Penyita untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;
  2. Menyatakan perlawanan Para Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
  3. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar;
  4. Menyatakan Penetapan Nomor 10/Eks.G/2020/PN Bks *juncto* Nomor 553/Pdt.G/2016/PN Bks *juncto* Nomor 538/Pdt/2017/PT BDG *juncto* Nomor 1783 K/Pdt/2018, tanggal 30 September 2020 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
  5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi yang telah diletakkan pada tanggal 18 November 2020 yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan Penetapan Nomor 10/Eks.G/2020/PN Bks *juncto* Nomor 553/Pdt.G/2016/PN Bks *juncto* Nomor 538/Pdt/2017/PT BDG *juncto* Nomor 1783 K/Pdt/2018, tanggal 30 September 2020, sepanjang mengenai tanah milik Para Pelawan dan tanah yang merupakan prasarana, sarana dan utilitas umum dari Perumahan Green Village;
  6. Menolak perlawanan Para Pelawan selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Imnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Imnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**ENNID HASANUDDIN**  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 299 K/Pdt/2023